

Kajian Persepsi Masyarakat Kuanheun Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Kearifan Lokal

Adolfince Anita Mozes^{1,*}, Azis Nur Bambang², Dian Wijayanto²

1 Mahasiswa Magister Manajemen Sumberdaya Pantai

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro

2 Staf Pengajar Magister Manajemen Sumberdaya Pantai

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro Semarang

* E-mail : anitamassy@yahoo.co.id

Abstrak. Pengelolaan secara adat oleh masyarakat Desa Kuanheun terhadap wilayah pesisir menjadi salah satu cara pemanfaatan yang berbasis kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat desa Kuanheun dalam pemanfaatan kawasan *Lilifuk*. Penelitian ini dilakukan pada bulan agustus 2015 di desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dengan teknik wawancara mendalam terhadap masyarakat desa Kuanheun. Hasil yang diperoleh adalah dalam pemanfaatan, 90% responden mengatakan zona *Lilifuk* berhak dimanfaatkan oleh pemiliknya. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara 10 % responden memberikan tanggapan bahwa masyarakat terlibat dalam menjaga kelestarian *Lilifuk*, sedangkan 30% responden mengatakan bahwa masyarakat tidak memiliki peran atau keterlibatan apapun dalam *Lilifuk*. Berdasarkan lembaga masyarakat yang mengatur pengelolaan kawasan *Lilifuk* 35 % responden mengatakan telah berperan dengan aktif dan 15% mengatakan lembaga masyarakat yang telah terbentuk perannya yang belum maksimal. Untuk menjaga keberlanjutan kawasan *Lilifuk* sebanyak 41% menyatakan masyarakat tetap menjaga kelestarian dan melindungi lingkungan kawasan *Lilifuk*.

Kata Kunci: Persepsi, *Lilifuk*

1. Pendahuluan

Indonesia yang merupakan negara kepulauan (archipelago state), keberadaan pulau-pulau kecil sangat penting dalam pembanguan berkelanjutan, bukan saja karena jumlahnya yang banyak melainkan juga karena memiliki kawasan pesisir dan laut yang mengandung sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang sangat kaya ^[1]. Kekayaan sumberdaya alam tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkannya dan berbagai instansi meregulasi pemanfaatannya^[2]. Dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, pemerintah menetapkan suatu regulasi dan masyarakat melalui aturan ada. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir menjadi bagian penting dalam ekosistem pesisir. Komponen terbesar dari masyarakat pesisir adalah nelayan yang memiliki ketergantungan yang besar terhadap keberlanjutan sumberdaya alam pesisir^[3]. Salah satu unsur penting dalam pembangunan berkelanjutan adalah adanya partisipasi masyarakat dan desentralisasi pengelolaan ^[4]. Pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat ntuk mengelola sumberdaya perikanan sendiri dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan dan keinginan tujuan serta aspirasinya^[5]. Pengelolaan secara adat oleh masyarakat Desa Kuanheun terhadap wilayah pesisir menjadi salah satu cara pemanfaatan yang berkelanjutan. Kawasan *Lilifuk* merupakan suatu kearifan lokal yang ada Desa Kuanheun Kabupaten Kupang Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Lilifuk* merupakan suatu kawasan di laut yang berbentuk kolam yang tergenang saat surut sehingga ikan terperangkap di dalamnya. Luas kawasan *Lilifuk* ada 250 x 100 m² ^[6].

Masyarakat memanfaatkan kawasan ini sebagai sumber pendapatan yaitu dengan menangkap ikan dan melakukan usaha budidaya rumput laut. Namun dengan bertambahnya penduduk dan kurangnya pengawasan dalam pemanfaatan kawasan ini sehingga menyebabkan keberlanjutan sumberdaya alam pada kawasan ini semakin terancam yang ditandai dengan hasil penangkapan ikan yang semakin menurun. Persepsi masyarakat mengenai pengelolaan sumberdaya perikanan didapatkan untuk mengetahui pentingnya kelestarian sumberdaya perikanan dalam menopang kehidupannya. Kajian mengenai persepsi masyarakat terhadap suatu pengelolaan sumberdaya mutlak diperlukan untuk mengetahui sejauh mana peran masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya perikanan tersebut. Persepsi masyarakat ini juga dilakukan untuk mengetahui posisi dan peran serta masyarakat di sekitar kawasan tersebut, apakah masyarakat menjadi penghalang bagi keberlanjutan kawasan konservasi, atau masyarakat justru dapat diharapkan memiliki peran aktif dalam pelestarian dan pengelolaan sumber daya perikanan tersebut.

2. Materi dan Metode Penelitian

2.1 Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat Desa Kuanheun Kabupaten Kupang Barat dalam pengelolaan kawasan *Lilifuk*. Teknik pengambilan data adalah kuisioner dengan responden sebanyak 20 orang khusus masyarakat Desa Kuanheun yang berprofesi sebagai nelayan dan pembudidaya rumput laut yang melakukan usaha di kawasan *Lilifuk*.

2.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif^[7]. Informasi mengenai pengelolaan sumberdaya *Lilifuk* dikumpulkan melalui wawancara mendalam (indepth interview) masyarakat desa Kuanheun dengan menggunakan pedoman wawancara topik data dan alat bantu rekam. Analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif interpretatif yaitu peneliti memaparkan data secara keseluruhan kemudian diinterpretasikan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan sumberdaya, kearifan lokal, serta persepsi masyarakat. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus tahun 2015.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kearifan Lokal Pengelolaan Sumberdaya Laut *Lilifuk*

Lilifuk merupakan salah satu bentuk pengelolaan sumberdaya laut yang dikenal oleh masyarakat desa Kuanheun. *Lilifuk* merupakan suatu kawasan diperairan laut yang berbentuk kolam yang tergenang pada saat air laut surut. Pada saat air laut surut ini ikan banyak yang terperangkap di daalmnya. Karena itu, masyarakat kemudian mengelola sumberdaya ini untuk ditutup dari aktivitas penangkapan ikan sehari-hari dan dibuka untuk sekali atau dua kali dalam setahun sesuai dengan kesepakatan untuk dapat dimanfaatkan. *Lilifuk* tersebut merupakan hak milik dari suatu suku tertentu dengan pengelolaanya dilindungi dengan hukum adat.

Ada 3 *Lilifuk* yang terdapat di kecamatan Kupang Barat yaitu *Lilifuk Baimusu* dan *Lilifuk Gatal* di Desa Bolok, serta *Lilifuk Baineo* di Desa Kuanheun. Batas-batas tiap *Lilifuk* tersebut diberi tanda, pada awalnya dibrkan batu namun karena batu sering dibuka pada saat dibuka, maka batas tersebut diganti dengan menggunakan kayu. Penangkapan ikan saat dibukanya *Lilifuk* dilakukan oleh masyarakat desa maupun dari luar desa tersebut, dan dari luar desa dikenakan tarif masuk sebesar Rp. 2.500,-. Pembukaan *Lilifuk* biasa dimulai dengan pesta adat dan ritual agama sebelum dilakukannya panen ikan di wilayah tersebut. Dalam pengelolaan kawasan *Lilifuk* telah diatur dalam dalam Peraturan Desa No.1 tahun 2012 tentang perlindungan sumberdaya di *Lilifuk*.

3.2 Persepsi Masyarakat Desa Kuanheun dalam Pemanfaatan Lilifuk

Persepsi masyarakat desa Kuanheun terhadap kepemilikan *Lilifuk* sekarang dibandingkan dulu adalah bahwa :

- *Lilifuk* merupakan warisan dari orang tua pada zaman dahulu (suku-suku tertentu) yang kemudian sekarang ini telah diwariskan kepada anak dan cucu mereka sebagai generasi penerus.
- Pemilik *Lilifuk* adalah orang-orang atau suku-suku yang menjaga dan menemukan *Lilifuk* sejak dahulu yang sekarang ini diwariskan kepada anak dan cucu mereka sendiri.
- Kepemilikan *Lilifuk* dulu dan sekarang tetap seperti dulu tetapi terkesan tidak terpelihara secara baik

Dalam pengambilan keputusan dalam pembukaan wilayah *Lilifuk*, responden sebanyak 5% mengatakan sudah tepat dan 80% mengatakan belum tepat karena masyarakat tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Dalam pemanfaatan, 90% responden mengatakan zona *Lilifuk* berhak dimanfaatkan oleh pemiliknya, sedangkan masyarakat tidak berhak memanfaatkan zona *Lilifuk* kecuali pada saat zona tersebut dibuka atau dipanen. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara 10 % responden memberikan tanggapan bahwa masyarakat terlibat dalam menjaga kelestarian *Lilifuk*, sedangkan 30% responden mengatakan bahwa masyarakat tidak memiliki peran atau keterlibatan apapun dalam *Lilifuk*. Berdasarkan lembaga masyarakat yang mengatur pengelolaan kawasan *Lilifuk* 35 % responden mengatakan telah berperan dengan aktif dan 15% mengatakan lembaga masyarakat yang telah terbentuk perannya yang belum maksimal. Dalam penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan hanya 20%, dimana selama ini, alat tangkap ramah lingkungan seperti serok dan tombak digunakan pada saat dibukanya *Lilifuk*, namun masih saja banyak penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan seperti bom, racun, dan pukat garu.

Lilifuk memiliki manfaat yang cukup besar bagi masyarakat, maka perlu dipikirkan bagaimana menjaga keberlanjutan *Lilifuk*. Menurut persepsi masyarakat, beberapa faktor yang harus diperhatikan sebagai prioritas adalah menjaga dan melindungi serta memperbaiki kelestarian lingkungan, adanya dukungan dan pengawasan pemerintah, menerapkan aturan dan sanksi hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kelestarian, serta menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Berdasarkan persepsi masyarakat mengenai aspek prioritas dalam menjaga keberlanjutan *Lilifuk* sebanyak 41% responden menyatakan bahwa masyarakat harus menjaga dan melindungi kelestarian serta memperbaiki lingkungan merupakan prioritas utama untuk menjaga keberlanjutan *Lilifuk*. Melihat hal ini masyarakat Desa Kuanheun belum menyadari secara menyeluruh pentingnya pengelolaan sumberdaya berkelanjutan bagi kehidupan di masa depannya. Meningkatnya pencurian ikan di kawasan *Lilifuk* menyebabkan masyarakat berpendapat pentingnya aspek tersebut untuk lebih diperhatikan

4. Kesimpulan

Kearifan lokal *Lilifuk* memiliki manfaat yang cukup besar bagi masyarakat desa Kuanheun kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang. Manfaat tersebut baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal telah terbukti dalam peningkatan pelestarian lingkungan. Persepsi masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan kawasan *Lilifuk* adalah pengambilan keputusan dalam pembukaan wilayah *Lilifuk*, responden sebanyak 5% mengatakan sudah tepat dan 80% mengatakan belum tepat. Dalam pemanfaatan, 90% responden mengatakan zona *Lilifuk* berhak dimanfaatkan oleh pemiliknya. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara 10 % responden memberikan tanggapan bahwa masyarakat terlibat dalam menjaga kelestarian *Lilifuk*, sedangkan 30% responden mengatakan bahwa masyarakat tidak memiliki peran atau keterlibatan apapun dalam *Lilifuk*. Berdasarkan lembaga masyarakat yang mengatur pengelolaan kawasan *Lilifuk* 35 % responden mengatakan telah berperan dengan aktif dan 15% mengatakan lembaga masyarakat yang telah terbentuk perannya yang belum maksimal. Dalam penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan hanya 20%.

5. Daftar Referensi

- [1] Sulaiman, “*Model Alternatif Pengelolaan Perikanan Bebas Hukum Adat Laot di Kabupaten Aceh Jaya Menuju Keberlanjutan Lingkungan Yang Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat*”, tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- [2] Keraf, A. S, “*Etika Lingkungan*”, Jakarta : Buku Kompas, 2002.
- [3] Suriana, “*Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Sumberdaya Laut Gugus Pulau Kaledupa Berbasis Masyarakat*”, tesis, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2009.
- [4] Dahuri, R,J, Rais, S.P ginting, dan M.J. Sitepu, “*Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*”, Jakarta : PT. Pramadya Paramita, 2004.
- [5] Nikijuluw, V.P.H, “*Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*”. Jakarta : Pustaka Cidesindo, 2002.
- [6] Boikh, L. I. “*Strategi Pengelolaan Potensi Perikanan Berbasis Masyarakat di Pulau Salura Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur*”, tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.
- [7] Danim, S., “*Menjadi Peneliti Kualitatif*”, Bandung : Pustaka Setia, 2002.